

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bab-bab penelitian sebelumnya, dapat dipetik kesimpulan tentang larangan menikahi wanita hamil dalam Sunan at-Tirmidzi, sedikitnya pada berikut ini:

1. Hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam Sunan AT-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thabit adalah hadis hasan *lidhatihi*, karena dalam jalur sanadnya terdapat salah satu perawi yang dinilai kurang kuat hafalannya, yang bersifat *dha'if*, dan pernah meriwayatkan hadis yang keliru, oleh sebab itu sanad pada hadis ini tersambung dari *mukharrij* sampai pada Nabi SAW. Begitupun jika dilihat dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan Al Qur'an, hadis lain dan hadis yang setema.
2. Kehujjahan hadisnya adalah bersifat *maqbul ma'mulun bih* (dapat diterima dan diamalkan). Hadis ini bisa dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan sebagai landasan hukum Islam, sebab pada hadis yang tercantum tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan ada hadis lain atau hadis yang setema yang periwayatannya lebih *tsiqah*.
3. Hukum menikah dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
 - a. Ulama empat mazhab (Hanafi, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, dan bertaubat.

- b. ayyid Sabiq, Quraisy Syihab, an-Nawawi berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, serta tidak ada iddah bagi wanita hamil, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan dalam Pasal 39 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian terhadap hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam Sunan at-Tirmidzi, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat Islam untuk lebih menjaga keharmonisan rumah tangga dan para orang tua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama Islam, sehingga perbuatan tersebut tidak sampai terjadi.

2. Islam bukan hanya mengajarkan tentang baik buruk atau salah benarnya sebuah perbuatan, akan tetapi Islam menjaga dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa yang menjerumuskan pada jurang neraka.
3. Hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah sangat sempurna. Dan oleh sebab itu, saya sangat berterimakasih kepada pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyusun karya ini, dan juga terimakasih kepada fakultas ushuluddin khususnya ilmu hadis atas ilmu yang telah saya peroleh untuk mengembangkan atau mengkaji skripsi saya yang bertema larangan menikahi wanita hamil, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi SAW dapat bermanfaat bagi banyak orang.



UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA SEMARANG
SUNAN KALIJAGA SEMARANG
SUNAN KALIJAGA SEMARANG

